



BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGELOLAAN PASAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATU BARA,

Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Pasar Rakyat oleh Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan sebagai sikap tanggap terhadap perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, yang saat ini tidak dapat di banding kehadirannya sebagai akibat dari diverifikasi usaha oleh pemodal besar nasional maupun asing;

b. bahwa dalam kehidupan perekonomian nasional semua pihak dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi baik usaha kecil, menengah dan besar serta mendapat tempat yang sama dari Pemerintah Daerah agar kekuatan ekonomi yang besar dan tidak menelan kekuatan ekonomi yang lemah;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Kecil Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3716);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
  17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Rakyat;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2012 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2015 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Penuaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Modern.
8. Pasar adalah Area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pasar Rakyat adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan Swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Pasar Desa adalah Pasar yang dibangun dengan sistem zonasi pasar sesuai Peraturan Peundang-Undangan tentang Bangunan, yang pengelolaannya oleh Pemerintah Desa atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa dan disetujui Bupati.
11. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.
12. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau diserahkan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;

13. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
14. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, mall/supermall/plaza ataupun grosir yang berbentuk perkulakan
15. Pusat Perdagangan (*trade centre*) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
16. Hypermarket atau mall atau supermall atau plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, usaha atau koperasi untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan ruangan yang berada dalam satu kesatuan wilayah/tempat.
17. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melaui satu kesatuan manajemen dan sistem perindustrian barang outlet yang merupakan jaringannya.
18. Pemasokan adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
19. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selanjutnya disebut UMKM adalah Kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
20. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
21. Syarat perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasokan dan toko moder/pengelola jaringan minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan.
22. Kios adalah suatu bangunan tetap di dalam pasar berbentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu rolling door yang dipergunakan untuk berjualan.

23. Los adalah suatu bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tenda dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
24. Rumah Toko selanjutnya disebut Ruko adalah bangunan bertingkat dua lantai, dimana lantai satu untuk berjualan dan lantai dua untuk gudang penyimpanan barang.
25. Areal Pasar adalah lahan/tempat milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk bangunan dan fasilitas pasar.
26. Pelataran Pasar adalah halaman/bagian dari kios/los/toko dan lahan kosong di areal pasar yang tidak didirikan bangunan.
27. Bangunan Pasar adalah Perorangan atau badan yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan didalam pasar dengan menggunakan sarana dagang berupa kios, los dan toko secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
28. Pedagang Pelataran adalah pedagang yang memanfaatkan halaman/bagian dari kios/los/toko pasar dan/atau lahan kosong diareal pasar.
29. Hak Pemakaian Kios/los/toko/rumah toko, selanjutnya disebut HPK/L/T/RK adalah hak pemakaian yang diberikan kepada orang atau badan untuk menggunakan atau memanfaatkan fasilitas kios/los/toko yang berada diareal pasar yang dikuasai atau dimiliki pemerintah desa.
30. Pihak ketiga adalah instansi atau badan usaha atau perseorangan yang berada diluar organisasi perangkat daerah yang tunduk pada hukum Indonesia.
31. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dari persaingan dengan pasar modern, toko modren, dan sejenisnya sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik layaknya suatu usaha.
32. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing denga pasar modern.
33. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modren disuatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.

34. Hak Pengelola adalah hak menguasai dari Negara/Daerah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
35. Hak guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
36. Zonasi adalah ketentuan-ketentuan pemerintah daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang.
37. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk di dapati secara berdaya guna.
38. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
39. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang disingkat RTRWK adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berupa rencana operasional pembangunan wilayah kabupaten sesuai dengan peran dan fungsi wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Asas

#### Pasal 2

Pengelolaan dan Pembinaan Pasar dilakukan berasaskan :

- a. keadilan;
- b. kesetaraan;
- c. keterbukaan;
- d. partisipatif;
- e. persaingan usaha yang sehat;



- f. kemitraan;
- g. tanggungjawab sosial koperasi; dan
- h. kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedua  
tujuan

Pasal 3

Pengelolaan dan Pembinaan Pasar bertujuan :

- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar rakyat;
- b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan;
- c. mengatur dan menetapkan keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan Pasar rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pasar modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar rakyat dan pasar modern;
- f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antar pasar modern dengan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan; dan
- g. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan RTRW.

### BAB III

#### PASAR RAKYAT

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 4

- (1) Pasar rakyat dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Koperasi dan pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak Swasta baik Badan atau perorangan dapat mengelola Pasar Rakyat setelah mendapat izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern tidak dibangun berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah dan rumah sakit atau tempat-tempat lain yang membutuhkan ketenangan, kebersihan dan terhindar dari suasana kebisingan.
- (4) Pasar Rakyat dibangun dengan memperhatikan peruntukan ruang sesuai dengan RTRW.

##### Bagian Kedua

##### Pembangunan, Pengembangan dan Relokasi

##### Pasal 5

- (1) Pembangunan dan pengembangan Pasar rakyat dilakukan dengan memperhatikan aspek sanitasi lingkungan, kebersihan, kesehatan (*hygienis*) dan keindahan.
- (2) Pembangunan dan Pengembangan pasar rakyat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan.
- (3) Pembangunan pasar rakyat dilakukan dengan sistem zonasi pasar.
- (4) Pihak pengelola pasar rakyat wajib menyediakan tempat penampungan sampah sementara.
- (5) Hasil pembangunan dan/atau pengembangan atau relokasi pasar rakyat diprioritaskan bagi pedagang yang selama ini

telah terdata sebagai pedagang atau mereka-mereka yang telah menjalankan usahanya di pasar rakyat sebelum pembangunan atau relokasi dilakukannya.

- (6) Pembangunan pasar rakyat memperhatikan ketentuan ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pendataan Pedagang

#### Pasal 6

- (1) Setiap pedagang yang melakukan kegiatan jual - beli di Pasar rakyat dengan tempat usaha berupa toko, los atau tenda wajib didata dan terdaftar sebagai pedagang pada Pasar rakyat yang bersangkutan.
- (2) Setiap pedagang yang terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan hak tanggungjawabnya yang berhubungan dengan pajak dan/atau retribusi kepada Daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pendataan pedagang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Dinas.

### Bagian Keempat Kewajiban dan Hak

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang di pasar rakyat berkewajiban :
  - a. menjaga aset dan/atau fasilitas pasar;
  - b. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan;
  - c. menjaga keamanan dan ketertiban pasar;
  - d. melaporkan kepada Pengelola setiap kegiatan atau upaya yang dapat mengganggu kelancaran aktifitas pasar; dan
  - e. mencegah terjadinya perusak aset atau fasilitas pasar.
- (2) Setiap orang di pasar rakyat mempunyai hak :
  - a. memperoleh pelayanan dan fasilitas yang diadakan untuk kegiatan jual-beli di pasar, seperti penerangan, air bersih dan pelayanan kebersihan;

- b. akses informasi yang berhubungan dengan pengelolaan pasar;
- c. akses permodalan yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak-pihak lain dalam rangka pengembangan kegiatan usaha;
- d. diikut sertakan dalam berbagai program kemitraan dengan pengusaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern, usaha menengah dan usaha besar; dan
- e. berserikat dan berkumpul dalam kelompok-kelompok pedagang dalam upaya memajukan usaha kegiatan positif lain di pasar.

## Bagian Kelima

### Penataan

#### Pasal 8

- (1) Dalam upaya pelestarian pasar rakyat, Pemerintah Daerah melakukan penataan pasar rakyat sehingga pasar rakyat terbebas dari kesan kumuh, tidak sehat dan tidak teratur.
- (2) Dalam melakukan penataan sebagaimana dimaksud pada (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak lain dalam pola kemitraan yang saling menguntungkan, bebas dan bersifat tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan tenggat waktu penataan Pasar rakyat terbebas dari kesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pasar rakyat yang memiliki nilai-nilai historis tidak dapat diubah atau dijadikan Pasar modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar rakyat yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kabupaten, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu  
Pendirian

Pasal 9

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Perorangan atau Koperasi.
- (2) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern harus mengacu pada RTRW.
- (3) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan memperhatikan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat dan/atau usaha mikro, kecil, dan usaha menengah.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang - kurangnya memuat :
  - a. analisa kependudukan meliputi komposisi usia, mata pencarian, pertumbuhan, kepadatan, dan prediksi pertambahan penduduk;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kemitraan dengan UMKM lokal;
  - d. penyerapan tenaga kerja lokal;
  - e. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
  - f. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang telah ada; dan
  - g. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern terhadap pasar rakyat yang telah sebelumnya.
- (5) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh lembaga independen, antara lain lembaga Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, atau Tenaga Profesional yang berpengalaman dalam penyusunan naskah kajian akademik.

Bagian Kedua  
Lokasi dan Jarak

Pasal 10

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Hypermarket dan pusat perbelanjaan :
  - a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
  - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- (3) Supermarket dan departement store :
  - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan lingkungan; dan
  - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan dalam kota/ perkotaan.
- (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan.
- (5) Pasar rakyat boleh berlokasi pada setiap jaringan jalan termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/ kabupaten atau lokal lingkungan (perumahan) di dalam kota/ kabupaten.

Bagian Ketiga  
Batasan Luas

Pasal 11

Luas lantai pusat perbelanjaan dan toko modern adalah sebagai berikut :

- a. minimarket kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi); dan
- c. hypermarket dan perkulakan lebih dari 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi)

## Bagian Empat

### Perizinan

#### Pasal 12

- (1) Izin Usaha pengelolaan pasar meliputi :
  - a. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;
  - b. Izin Pengelolaan Pusat Perbelanjaan;
  - c. Izin Usaha Toko Modern; dan
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### PASAR DESA

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah desa dapat melakukan pengelolaan pasar desa.
- (2) Pembangunan pasar desa dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengelolaan pasar desa oleh pemerintah desa atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah desa diatur pemerintah desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat persetujuan dari Bupati.
- (5) Penerimaan Retribusi dari pasar desa merupakan sumber pendapat asli desa yang penggunaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

### Pasal 14

- (1) Dalam upaya peningkatan perekonomian rakyat dan pemberdayaan usaha mikro, pemerintah daerah membina dan mengendalikan usaha pedagang kaki lima.
- (2) Pedagang kaki lima dapat melakukan kegiatan usaha pada tempat-tempat yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (3) Usaha pedagang kaki lima dilakukan pada tempat dan waktu yang ditentukan oleh pemerintah daerah berkewajiban memperhatikan dan mengindahkan kebersihan, kerapian dan tata estetika kawasan usaha kaki lima.
- (4) Untuk setiap jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan usaha kaki lima dikenakan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan pedagang kaki lima diatur dengan peraturan Bupati.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya mengatur :
  - a. penetapan lokasi dan jam operasi Pasar kaki lima;
  - b. hak dan kewajiban pedagang kaki lima;
  - c. pendataan pedagang kaki lima; dan
  - d. kepengurusan dan koordinasi.

## BAB VII KEMITRAAN USAHA

### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya pada pedagang yang bergerak dipasar rakyat, pusat perbelanjaan meliputi hypermarket, perkulakan, dan toko modern wajib membangun kemitraan usaha dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kepercayaan, asas kebebasan berkontrak yang bersifat saling menguntungkan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan usah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam peraturan Bupati.



## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengasawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi, kerjasama, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar.

## BAB IX LARANGAN

### Pasal 17

Setiap orang dilarang :

- a. menjalankan kegiatan usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern tanpa izin, menjalankan usaha pada saat izin dalam masa pengurusan termasuk dalam pengertian tanpa izin;
- b. merusak, menghilangkan atau perbuatan yang dapat menyebabkan tidak berfungsinya fasilitasi pasar;
- c. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi diperbolehkan oleh ketentuan undang-undang, kecuali ditempat yang disediakan secara khusus;
- d. menjual barang yang sudah kadaluarsa;
- e. melakukan kegiatan usaha yang menggunakan jalan atau ruang milik jalan;
- f. mengubah atau menambah tempat usaha tanpa izin dari Bupati;
- g. memperkerjakan anak dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melakukan kegiatan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf f diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 huruf g diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlindungan anak dan ketenagakerjaan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Disamping ancaman hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. pencabutan izin usaha;
  - b. penghentian kegiatan usaha sementara; dan
  - c. penghentian kegiatan usaha untuk selamanya.

### Pasal 19

Penilaian dan penyelesaian pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 20

Segala ketentuan yang berhubungan dengan pembangunan, penataan dan pengendalian pasar dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 18 Oktober 2016

**BUPATI BATU BARA,**

**OK ARYA ZULKARNAIN**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 19 Oktober 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,**

**DARWIS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA  
UTARA : (106/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**TTD**

**RAHMAD SIRAIT, SH**  
**NIP. 19690707 198602 1 001**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGELOLAAN PASAR

I. UMUM

Kabupaten Batu Bara merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki potensi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian melalui kegiatan perdagangan pada berbagai jenis pasar yang dilakukan oleh perorangan, koperasi, pengusaha mikro, kecil, dan menengah serta pengusaha besar dengan sejumlah produk barang dan jasa yang sangat layak untuk dikelola dan dibina dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Di samping itu posisi strategis Kabupaten Batu Bara yang kaya akan sumber daya alam, telah menyebabkan lahirnya industri besar nasional dan asing terdapat di kabupaten ini.

Keberadaan Usaha Besar BUMN, BUMD, yang saat ini sedang dalam persiapan untuk memberdayakan berbagai sumber daya daerah merupakan mitra yang paling tepat dalam pemberdayaan UMKM. Secara alamiah laju percepatan ekonomi tidak selamanya memberikan kesempatan dan peluang yang sama bagi pelaku ekonomi, artinya di tengah berkembang pesatnya pusat-pusat pelayanan, masih terdapat kelompok usaha mikro dan kecil dengan mengambil lokasi berusaha pada pasar-pasar rakyat. Sementara itu di pihak lain pertumbuhan pusat-pusat perbelanjaan hypermarket, perkulakan, supermarket, minimarket dan department store telah masuk sampai ke pusat-pusat pelayanan lingkungan. Jika kondisi ini tidak diperhatikan dan di bina, maka akan terjadi penghapusan usaha-usaha kecil secara perlahan-lahan dan pasti.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang ada perlu untuk mengatur mekanisme berusaha antara dua karakter usaha perdagangan rakyat dan usaha modern ini dengan menetapkan lokasi dan jarak yang sesuai, yang di perhitungkan tidak akan mematikan pasar rakyat dan usaha kecil sejenis.

Disamping itu, dalam upaya mempertahankan keberadaan pasar-pasar rakyat yang dalam aspek historis tidak dapat dipisahkan dari kehidupan perekonomian masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan kebijakan

merubah tampilan dan citra pasar rakyat dari kesan kumuh dan tidak sehat menjadi pasar yang tertata rapi dengan lingkungan yang sehat dan nyaman. Untuk dapat melaksanakan ini tentunya dibutuhkan perencanaan dan langkah-langkah perlindungan bagi usaha pedagang di pasar rakyat secara nyata dan oleh keranaya Pemerintah Daerah di pandang perlu menetapkan tenggat waktu merubah kondisi pasar rakyat ini yang disesuaikan dengan kemajuan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah adanya perlakuan yang sama terhadap semua pelaku usaha tanpa membedakan tingkat kemampuan sosial dan ekonomi, masing-masing orang memperoleh apa yang diusahakannya sesuai dengan kapasitasnya.
- b. Yang dimaksud dengan asas kesetaraan adalah perlakuan kesamaan derajat bagi semua pelaku usaha, tidak ada dominasi yang kuat atas yang lemah, dan semua berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan.
- c. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam pengelolaan pasar rakyat tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern semua pihak berhak atas akses informasi.
- d. Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa dalam pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern semua pihak dapat ikut berperan serta dalam upaya memajukan perekonomian daerah sesuai dengan kpsitasnya masing-masing.
- e. Yang dimaksud dengan asas persaingan usaha yang sehat adalah bahwa dalam pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern tidak dibenerkan melakukan praktek bisnis curang dan praktek monopoli.
- f. Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah bahwa dalam pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern dapat dilakukan kerjasama saling menguntungkan, yang kuat membuat usaha yang lemah.
- g. Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab sosial koperasi adalah bahwa dalam pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern badan usaha yang besar diwajibkan memberikan perhatian terhadap lingkungan tempat berusaha memajukan kemampuan masyarakat sekitar tempat berusaha.

- h. Yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan adalah bahwa dalam pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhatikan kelestarian lingkungan yang sehat dan menghindarkan sedapat mungkin faktor-faktor eksternalitas yang dapat mencemari lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan sistem zonasi pasar adalah penetapan areal dalam lokasi pasar berdasarkan jenis kegiatan atau komoditas yang diperjualbelikan guna menjaga kebersihan, keindahan dan higienis pasar, misalnya lokasi berjualan jenis barang dagangan seperti sayuran, ikan, daging tidak disatukan dengan pedagang sembilam bahan pokok.

Pasal 6

Tidak termasuk dengan pengertian ini pedagang yang melakukan usaha diluar toko, kios, los dan tenda atau mereka –mereka yang berusaha sampingan seperti pedagang makanan dan minuman dan jasa lain yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan perdagangan barang di pasar rakyat.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan tenggat waktu adalah waktu yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan sumber daya daerah untuk menata pasar rakyat menjadi pasar yang bersih, sehat, dan nyaman sehingga menjadi karakter pasar rakyat di daerah.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas